



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Kota Ambon

Irnayanti Sabanari^{1*}, Hendry John Piris², Heillen M Y Tita³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: rnyantisabanari34@gmail.com

Info Artikel

Keywords:
Local Government
Responsibilities, Use of Electric
Bicycles

Kata Kunci:
Tanggung Jawab Pemerintah
Daerah, Penggunaan Sepeda
Listrik

Abstract

Technological development occurs in every field, one of which is the renewal from conventional bicycles to electric bicycles. Electric bicycles are regulated in Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives. These regulations regulate the terms and conditions and routes for using electric bicycles. One of the provisions is that the user must be at least 12 years old, which is categorized as a child. Apart from that, what is regulated in the provisions for using electric bicycles is understanding and obeying traffic rules and using a helmet. However, in reality, electric bicycle users in Ambon City are not yet included in regional regulations.

Abstrak

Pengembangan teknologi terjadi di setiap bidang salah satunya pembaharuan dari sepeda konvensional menjadi Sepeda Listrik. Sepeda Listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam aturan tersebut mengatur tentang syarat dan ketentuan serta jalur penggunaan Sepeda Listrik. Salah satu ketentuannya ialah usia pengguna paling rendah 12 tahun, yang dikategorikan sebagai anak. Selain itu, hal yang diatur dalam ketentuan pengguna Sepeda Listrik adalah memahami dan mematuhi tata cara berlalulintas serta menggunakan helm. Namun dalam kenyataannya, pengguna Sepeda Listrik di Kota Ambon belum termuat dalam peraturan daerah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang teknologi semakin meningkat hingga banyak perubahan serta inovasi dalam berbagai bidang yang terintegrasi dengan teknologi, termasuk salah satunya bidang transportasi. Transportasi yang ramah lingkungan merupakan tujuan kita bersama untuk mencegah dampak *global warning* yang semakin hari meningkat. Transportasi yang ramah lingkungan dijadikan sebagai tren

di Indonesia saat ini, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang berbasis *hybrid* ataupun elektronik. Sepeda listrik merupakan kendaraan yang paling diminati sehingga banyak kendaraan yang dirubah menggunakan energi listrik sebagai sistem bahan bakar sebagai penggerak kendaraan tersebut. Memanfaatkan energi listrik sebagai sumber bahan bakar alternatif untuk mengurangi polusi di udara menjadikan sepeda listrik sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan dan diminati masyarakat. Pada hampir semua kalangan dan usia hal ini menyebabkan penggunaan sepeda listrik harus diatur dan lindungi karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya singkat UUD NRI Tahun 1945). Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para ahli dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “*The Republic*” berpendapat bahwa adalah kemungkinan mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan.

the philosopher king, berpendapat bahwa kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan. Namun dalam “*the Statesmen*” dan “*The Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintah yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.¹ Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warha negara diperlukan dalam pembentukannya.²

Tujuan umum dari Indonesia sebagai negara hukum yang termuat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila untuk terciptanya keadilan sosial serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Konsep Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum dengan menjamin keadilan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, Keadilan sendiri ialah syarat tercapainya kebahagiaan bagi warga negaranya. Sedangkan kepastian hukum sebagai dasar yang perlu diberikan kepada setiap orang agar tidak dapat berbenturan dan menimbulkan konflik norma di tengah masyarakat.⁴

Berkaitan dengan hal di atas, maka Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah negara yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik dan disebut dengan istilah *nomoi* atau kebiasaan. Yang artinya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah penyelenggaraan yang diatur oleh hukum.⁵

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta:PT Bhuanan Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009, hal.25

² Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachtertaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No. 2, Mei-Agustus 2012, hal.

³ Renny H Nendissa, *Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Swasta*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, hal. 12

⁴ Renny H Nendissa, *Hukum Kewenangan*, Pattimura University Press, Ambon, 2023, hal. 56.

⁵ Ni'Matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 3.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tujuan yang bisa dikenal dengan tujuan negara hukum yang dirumuskan sesuai Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, meliputi:⁶

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengembangan dan perkembangan dalam teknologi merupakan bagian dari salah satu tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan teknologi sampai saat ini terus saja meningkat dalam berbagai bidang. Salah satu perkembangan teknologi yang cukup marak akhir-akhir ini ialah sepeda listrik. Sepeda listrik telah menjadi alternatif transportasi yang semakin populer di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang memiliki masalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Namun seiring dengan pertumbuhan penggunaan sepeda listrik, timbul pula kebutuhan untuk mengatur penggunaannya secara lebih komprehensif serta melindungi pengguna dan lingkungan sekitarnya.

Saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang sepeda listrik secara eksplisit, mengingat undang-undang (UU) yang mengatur tentang penggunaan sepeda listrik masih mengalami kekosongan hukum, akan tetapi terkait definisi dan penggunaan sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Selanjutnya disingkat Permenhub 45/2020). Peraturan Menteri tersebut mengatur persyaratan teknik kendaraan, jalur yang boleh dilewati, dan persyaratan pengguna. Sayangnya, Peraturan Menteri tersebut hanya sebagai payung hukum saja dan juga sudah diamanatkan kepada tiap-tiap daerah untuk mengatur pengaturan teknis penggunaan sepeda listrik.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. PEMBAHASAN

1. Sepeda Listrik Sebagai Jenis Kendaraan Pengertian Kendaraan

Di dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULAJ), telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat transportasi di jalan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang bergerak dengan bantuan mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Maka dengan penjelasan tersebut, sepeda listrik dapat dikategorikan kedalam kendaraan sebagai mana yang dimaksud oleh UULAJ.⁷

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menyebutkan Kendaraan

⁶ Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*

⁷ [24-DasSollen0201-729.pdf](#)

adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.⁸

Kendaraan adalah sebuah alat atau sarana transportasi yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan sendiri memiliki berbagai jenis, mulai dari kendaraan darat, air, hingga udara. Seiring dengan perkembangan zaman, kendaraan juga mengalami berbagai perkembangan teknologi yang membuatnya semakin canggih dan efisien dalam memenuhi kebutuhan transportasi manusia.⁹

Menurut Wikipedia, Kendaraan (dari bahasa Latin : *vehiculum*) adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo. Kendaraan meliputi gerbong, sepeda, kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, truk, atau bus), kendaraan rel (kereta api, trem), perahu (kapal, perahu), kendaraan amfibi (kendaraan berpeluncur sekrap, kapal bantalan udara), pesawat (pesawat terbang, helikopter) dan wahana antariksa.¹⁰

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) Online, *ken·da·ra·an* *n* sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil): *kita harus memakai ~ untuk menempuh jarak sejauh itu;* ~ bermotor kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya; ~ umum kendaraan yang dapat disewa oleh orang banyak;¹¹

2. Jenis-jenis Kendaraan

Menurut ULLAJ, Jenis kendaraan dibedakan menjadi:

- a. Kendaraan bermotor.
- b. Kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan Bermotor

Termasuk ke dalam jenis kendaraan bermotor yaitu:

- a. Sepeda motor.
- b. Mobil penumpang.
- c. Mobil bus.
- d. Mobil barang.
- e. Kendaraan khusus.

Berdasarkan fungsinya kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dibedakan menjadi:

- a. Kendaraan bermotor perseorangan.
- b. Kendaraan bermotor umum.

Kendaraan Tidak Bermotor

Termasuk ke dalam jenis kendaraan tidak bermotor yaitu:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia.
- b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Sama halnya dengan kendaraan bermotor, setiap kendaraan tidak bermotor yang operasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan yang meliputi:

- a. Persyaratan teknis; meliputi konstruksi, sistem kemudi, sistem roda, sistem rem, lampu dan pemantul cahaya, dan alat peringatan dengan bunyi.
- b. Persyaratan tata cara memuat barang; meliputi sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.¹²

Ada berbagai jenis kendaraan yang dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya,

⁸ [BAB I.pdf \(unand.ac.id\)](#)

⁹ Geograf, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kendaraan/>

¹⁰ Wikipedia, [Kendaraan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

¹¹ KBBI Online, [Arti kata kendaraan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

¹² Rendra Topan, [Kendaraan Menurut Undang-Undang | Hukum Positif Indonesia \(rendratopan.com\)](#)

sumber tenaganya, dan bentuknya. Berikut beberapa jenis kendaraan yang umum:

1. Kendaraan Bermotor:
 - a. Mobil: Termasuk sedan, SUV, hatchback, dan lainnya.
 - b. Motor: Sepeda motor, skuter, dan moped.
 - c. Truk: Truk ringan, truk berat, dan truk kontainer.
 - d. Bus: Bus kota, bus antar kota, dan bus pariwisata.
2. Kendaraan Non-Bermotor:
 - a. Sepeda: Sepeda biasa, sepeda gunung, dan sepeda balap.
 - b. Becak: Kendaraan roda tiga yang digerakkan oleh manusia.
3. Kendaraan Listrik:
 - a. Mobil Listrik: Mobil yang menggunakan baterai listrik.
 - b. Sepeda Motor Listrik: Sepeda motor yang menggunakan tenaga listrik.
 - c. Sepeda Listrik: Sepeda yang dilengkapi dengan motor listrik.
4. Kendaraan Umum:
 - a. Kereta Api: Kereta penumpang dan kereta barang.
 - b. Pesawat Terbang: Pesawat komersial, pesawat pribadi, dan pesawat kargo.
 - c. Kapal: Kapal penumpang, kapal kargo, dan kapal pesiar.
5. Kendaraan Khusus:
 - a. Ambulans: Kendaraan medis darurat.
 - b. Pemadam Kebakaran: Kendaraan untuk memadamkan api.
 - c. Bulldozer: Kendaraan konstruksi berat.¹³

Sedangkan menurut geograf, Jenis Kendaraan Bermotor, antara lain:

1. Mobil

Mobil adalah kendaraan bermotor yang biasanya digunakan untuk transportasi pribadi maupun umum. Mobil memiliki berbagai jenis, mulai dari sedan, SUV, hatchback, hingga minivan.

2. Motor

Motor adalah kendaraan bermotor yang biasanya digunakan untuk transportasi pribadi. Motor memiliki berbagai jenis, mulai dari bebek, sport, matic, hingga moge.

3. Truk

Truk adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk transportasi barang dalam jumlah besar. Truk memiliki berbagai jenis, mulai dari truk bak terbuka, truk bak tertutup, hingga truk trailer.

4. Bus

Bus adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk transportasi umum. Bus memiliki berbagai jenis, mulai dari bus kota, bus antar kota, hingga bus pariwisata.

5. Pesawat Terbang

Pesawat terbang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk transportasi udara. Pesawat terbang memiliki berbagai jenis, mulai dari pesawat komersial, pesawat jet pribadi, hingga pesawat kargo.¹⁴

b. Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020

¹³ Capilot, [Copilot with GPT-4 \(bing.com\)](#)

¹⁴ Geograf, *Ibid*

Sepeda listrik atau yang dikenal juga dengan *e-bike*, *powerbike*, adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Perbedaan sepeda listrik dengan sepeda motor listrik adalah, sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut, sedangkan sepeda motor listrik hanya mengandalkan motor listrik sebagai penggerakannya. Sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber tenaga motor listrik. Motor listrik membantu untuk mengurangi kelelahan dalam bersepeda, membuat sepeda ini digemari oleh banyak orang, termasuk orang dengan keterbatasan kemampuan fisik dan kaum manula.¹⁵

Pemerintah telah mengatur sepeda listrik dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam aturan itu, sepeda listrik diartikan sebagai kendaraan tertentu yang memiliki roda dua dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.

Dalam pasal 3 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 dijelaskan mengenai persyaratan keselamatan penggunaan sepeda listrik. Berikut rinciannya: Lampu utama; Alat pemantul cahaya (reflector) posisi belakang atau lampu Sistem rem yang berfungsi dengan baik; Alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan; Klakson atau bel Kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer per jam).

Selain itu, untuk menggunakan sepeda listrik, seseorang juga harus menggunakan helm, berusia minimal 12 tahun, dan tidak diizinkan mengangkut penumpang (kecuali dilengkapi tempat duduk penumpang). Selain itu, warga juga dilarang melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan.¹⁶

Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di masyarakat luas. Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena penggunaannya yang lebih banyak anak-anak hingga mengancam keselamatan. Belum lagi adanya sejumlah penggunanya yang melenggang bebas di jalan raya tanpa mengindahkan sejumlah peraturan yang ada. Padahal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik disebutkan Kendaraan Tertentu termasuk Sepeda Listrik bisa dioperasikan pada lajur khusus yaitu lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Listrik dan penggunaannya hanya di Kawasan tertentu dan juga disebutkan dalam peraturan tersebut pengguna Sepeda Listrik berusia paling rendah 12 tahun dan harus didampingi orang dewasa, namun tidak memperkecil resiko keselamatan pengguna jalan lain. Meskipun adanya Peraturan yang mengatur mengenai Lajur, Kawasan, Usia Minimal mengenai Sepeda Listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tidak ada mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut yang membuat masyarakat masih semena-mena menggunakan sepeda listrik yang menimbulkan berbagai macam resiko. Di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun belum ada mengatur mengenai Peraturan maupun sanksi mengenai sepeda listrik. Dipantau di Medsos, sudah mulai mengkhawatirkan. Dikarenakan membahayakan pengendara lain, maupun pengendara sepeda listrik itu sendiri.

¹⁵ Nuru wahyuni istiqomah yanti, S.H M.H, *Sepeda Listrik Sebagai Kendaraan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik, oktober 26 2022.

¹⁶ Ahmad Naufal, *Aturan dan syarat menggunakan sepeda listrik* 22 november 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/19/140000565/aturan-dan-syarat-menggunakan-sepeda-listrik-menurut-permenhub-45-2020?page=all>

Apalagi, banyak yang menggunakan di jalan raya merupakan anak-anak. Namun sebenarnya sudah ada aturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tidak adanya revisi tambahan ataupun regulasi terbaru mengenai Sepeda Listrik Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang belum dapat mengklasifikasikan sepeda listrik dalam golongan kendaraan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta kurangnya aturan tanggung jawab hukum maupun sanksi dan persyaratan khusus mengatur tentang pelanggaran pemakai dibawah umur maupun bagi pelanggaran jalur Kawasan yang menyebabkan Kekosongan Huku

1

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan materi diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan serta saran untuk kesempurnaan skripsi ini:

1. Pengaturan sepeda listrik menurut ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 mengatur tentang Persyaratan Keselamatan (pasal 3), Ketentuan bagi pengguna (pasal 4), kawasan operasial sepeda listrik (pasal 5) serta kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan perlengkapan jalan pada kawasan operasional sepeda listrik (Pasal 6).
2. Akibat hukum pemerintah daerah tidak bertanggung jawab terhadap pengguna sepeda listrik di kota Ambon, ialah tidak terlaksana amanat sesuai Pasal 6 terkait kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan perlengkapan pada kawasan sepeda listrik, namun di kota ambon belum adanya kawasan sepeda listrik sehingga pemerintah daerah belum menyediakan. Sehingga akibat hukumnya, para pengguna sepeda listrik menggunakan jalan raya sebagai lajur sehingga dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna sepeda listrik maupun bagi pengguna jalan lainnya.

B. Saran

1. Maraknya penggunaan sepeda listrik di indonesia terkhususnya kota ambon membuat pengaturan terhadap sepeda listrik guna sebagai payung hukum bagi pengguna maupun penggunaan sepeda listrik tersebut. Namun kenyataanya pengaturan hukum atau undang-undang yang mengatur terkait sepeda listrik hanya ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Hal ini mengakibatkan kurang adanya kekuatan hukum atau kekosongan hukum dalam melindungi pengguna sepeda listrik. Sehingga saran penulis agar pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang mengatur terkait pengguna sepeda listrik agar tidak terjadinya kekosongan hukum untuk melindungi dan mengatur pengguna sepeda listrik.
2. Pemerintah daerah kota ambon wajib menyediakan lajur khusus dan rambu lalu lintas terkait pengguna sepeda listrik bagi pengguna sepeda listrik agar tidak mengganggu pengguna jalan raya lainnya serta mensosialisasikan peraturan daerah terkait sepeda listrik dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti polisi maupun sekolah-sekolah guna melakukan penyuluhan tentang tertib berlalulintas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2005
- Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, 2010
- H, M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta:PT Bhuanan Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009
- Renny H Nendissa, *Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Swasta*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023
- Renny H Nendissa, *Hukum Kewenangan*, Pattimura University Press, Ambon, 2023

PERATURAN PERUNANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

LAIN-LAIN

- De Haan P, et all, *Bestuurrecht in "de sociale Rechtsstaat, deel I*, Kluwer, Deventer, 1986, dalam Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum No A Vol.2, 1995
- http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor
- Michael G. Faure dan Marjolein Visser, *Law and economics of environmental crime: a survey*, Pridobljeno 10 (2003)
- S Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintah dan Peradilan TUN di Indonesia*, Vol.3, No.1, Semarang, 2014
- Syahrul Machmud, *Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi oleh Eksekutif*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol.7 No.2 September 2017, Bandung
- Materi pemerintahan daerah dalam aspek asas-asas hukum administrasi negara* 28 maret, 2023 <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/2873-materials.pdf>